## LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- \$ 6 /PK/2019

Tanggal: 29 Darwori 2019

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PEMALANG Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1119

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 60  Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemanfaatan dan penggunaan tempat parkir.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 62  (1) Struktur dan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir, frekuensi dan tempat parkir.  (2) Wajib retribusi parkir dapat membayar retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan atau dibayar langsung ketika menggunakan tempat parkir.  (3) Bagi wajib retribusi yang sudah membayar retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dikenakan lagi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada saat menggunakan tempat parkir.  (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan						
			ran ur dan Besarnya Tarif Retribusi Pe	layanan Parkir di 1	Tepi Jalan Umum	Lampi	uan pada Lampiran disempurnaka ran ur dan Besarnya Tarif Retribusi Pe				<ol> <li>Legal drafting jenis kendaraan pada nomor 4 disempurnakan.</li> <li>Besaran tarif retribusi untuk parkir berlangganan harus ditetapkan secara jelas</li> </ol>	
		NO A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2.	JENIS KENDARAAN  Sistem Langsung  Sepeda Motor  Mobil Penumpang, Sedan, Station, Jeep dan sejenisnya  Mobil Barang, Bus/Mikrobus dan Kendaraan Khusus  Keretagan dengan, kereta tempelan, dan mobil barang yang roda lebih dari 8 (delapan)  Sistem Berlangganan  Sepeda Motor  Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	TARIF  Rp 1.000,00  Rp 2.000,00  Rp 3.000,00  Rp 5.000,00  Rp 25.000,00  Rp 30.000,00  Rp 50.000,00  Rp 50.000,00	KETERANGAN  Sekali parkir  Sekali parkir  Sekali parkir  Sekali parkir  Sekali parkir	NO A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2.	JENIS KENDARAAN  Sistem Langsung  Sepeda Motor  Mobil Penumpang, Sedan, Station, Jeep dan sejenisnya  Mobil Barang, Bus/Mikrobus dan Kendaraan Khusus  Kendaraan dengan kereta tempelan, dan mobil barang yang roda lebih dari 8 (delapan)  Sistem Berlangganan Sepeda Motor  Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	TARIF  Rp 1.000,00  Rp 2.000,00  Rp 3.000,00  Rp 5.000,00	KETERANGAN  Sekali parkir  Sekali parkir  Sekali parkir  Sekali parkir  Sekali parkir		dalam raperda sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.	
8.	Wilayah Pemungutan	-	add iosiii	110 001000100	L	-				-		
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-			NI TOU MAIN	-				-		
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-				-	,	
11.	Penagihan	X=				-				17	la,	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  Pemalang.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 62A  (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir ditepi jalan umum.  (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan asas efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 62B  (1) Pemungutan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan dengan sistem manual dan/atau sistem elektronik.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara parkir ditepi jalan umum diatur dengan Peraturan Bupati.	-	

## Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 29 Da November Lisbon Sirait